



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PEMUDA Km. 2 REMBANG Telp. 0291-691326 REMBANG 59218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR 421/ 0415 /2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TK BINA PUTRA DESA MENORO KECAMATAN SEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka dalam memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini demi terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta;
- b. bahwa Pemerintah Desa Menoro Kecamatan Sedan melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Menoro Kecamatan Sedan ikut berperan dalam memajukan pendidikan, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor 421/0996/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Persetujuan Pendirian Sekolah, perlu ditindaklanjuti dengan pengajuan usul ijin pendirian sekolah;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu memberikan Ijin Pendirian TK Bina Putra Desa Menoro Kecamatan Sedan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara TK Bina Putra Nomor 03/TK/IX/2015 tanggal 18 Nopember 2015.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian TK Bina Putra Desa Menoro Kecamatan Sedan.
- KEDUA : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Februari 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN REMBANG

STAF AHLI BUPATI



Drs. NOOR EFFENDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19591017 198403 1 007